



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH SULAWESI BAGIAN SELATAN
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B MAKASSAR**

**INSTRUKSI KERJA
PENERBITAN IZIN BONGKAR/TIMBUN DI LUAR KAWASAN
PABEAN**

No. IK:
1/WBC.17/KPP.MP.01
/2021

Tanggal Penetapan:
25 Januari 2021

Tanggal Revisi

Revisi Ke -

1. Deskripsi

- a. Instruksi Kerja ini menjelaskan proses pelayanan penerbitan izin bongkar/timbun di luar kawasan pabean yang dimulai sejak pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima Nota Dinas Rekomendasi Pemeriksaan Lokasi / Berita Acara Pemeriksaan dari Seksi Pengawasan dan Penyidikan sampai dengan penerbitan izin bongkar/timbun di luar kawasan pabean kepada pemohon;
- b. Penerbitan Izin Bongkar/Timbun Di Luar Kawasan Pabean adalah kegiatan menerbitkan persetujuan/penolakan izin bongkar/timbun di luar kawasan pabean dan meneruskan kepada pemohon;
- c. Unit Pelaksana Instruksi Kerja ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.

3. Ketertautan

Instruksi Kerja ini memiliki ketertautan dengan proses pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai.

4. Pihak-pihak yang Terlibat

- a. Pemohon;
- b. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
- c. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
- d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

5. Persyaratan dan Perlengkapan

Persyaratan :

Nota Dinas Rekomendasi Pemeriksaan Lokasi / Berita Acara Pemeriksaan
Perlengkapan:

- a. Komputer yang tersambung dengan internet dan intranet;

6. Keluaran (Output)

Pemohon menerima persetujuan/penolakan izin bongkar/timbun di luar kawasan pabean.

7. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu layanan Instruksi Kerja ini dimulai sejak pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima Nota Dinas Rekomendasi Pemeriksaan Lokasi / Berita Acara Pemeriksaan dari Seksi Pengawasan dan Penyidikan sampai dengan penerbitan izin bongkar/timbun di luar kawasan pabean kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja.

8. Perhatian

Instruksi Kerja ini bermanfaat bagi kinerja Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dalam mendukung kelancaran operasional kegiatan kepabeanan dan cukai di KPPBC TMP B Makassar.


9. Matriks RASCI

PENERBITAN IZIN BONGKAR/TIMBUN DI LUAR KAWASAN PABEAN	Pelaksana pada Seksi PKC	Kepala Seksi PKC	Kepala KPPBC	Pemohon
Penerimaan Nota Dinas Rekomendasi	R/I	I		
Membuat Konsep Persetujuan/Penolakan Izin Timbun Di Luar Kawasan Pabean	R	A/C		
Menyampaikan Konsep Persetujuan/Penolakan Izin Timbun Di Luar Kawasan Pabean		R		
Menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan /Surat Penolakan Izin Timbun Di Luar Kawasan Pabean			A	I

10. Prosedur Kerja

- a. Pelaksana Seksi PKC menerima Nota Dinas Rekomendasi Pemeriksaan Lokasi/Berita Acara Pemeriksaan.
- b. Pelaksana Seksi PKC membuat konsep Persetujuan/Penolakan Izin Timbun Di Luar Kawasan Pabean dan menyampaikan kepada Kepala Seksi PKC.
- c. Kepala Seksi PKC menyampaikan Konsep Persetujuan/Penolakan Izin Timbun Di Luar Kawasan Pabean kepada Kepala KPPBC TMP B Makassar.
- d. Kepala KPPBC TMP B Makassar Menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan /Surat Penolakan Izin Timbun Di Luar Kawasan Pabean.
- e. Pelaksana Seksi PKC menyerahkan Surat Keputusan Persetujuan /Surat Penolakan Izin Timbun Di Luar Kawasan Pabean kepada Pemohon.

11. Bagan Alir (Flowchart)



Disahkan oleh
Kepala Kantor



Eva Arifah Aliyah